

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi Imam Abu Hanifah.

##### 1. Riwayat Hidup

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Tsabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 702 M, di Kufah, Iraq. Ayahnya adalah pedagang sutra asli Persia, yang masuk islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Imam Abu Hanifah mengawali studinya di bidang filsafat dan dialektika atau yang dikenal dengan ilmu kalam, namun setelah menguasai beragam disiplin keilmuan tersebut, ia meninggalkan dan mulai mendalami fiqh dan hadits.<sup>1</sup>

Al-Fudhail bin Iyad berkata, “ Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang sekitarnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa”.

Ibnu Ash-Shabah menambahkan, ‘Jika ada masalah yang ditanyakan kepadanya, dia berusaha menjawabnya dengan hadits shahih dan menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal sahabat dan tabi'in. Jika

<sup>1</sup>Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqih, Analisis Historis Atas Mazhab*, (Bandung : Nusamedia, 2005), Cet. 1, h.87.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakannya sebagai dalil walaupun berasal sahabat dan tabi'in. Jika tidak ada, maka dai akan menggunakan qiyas, dan dia adalah orang yang piawai dalam menggunakan qiyas.”<sup>2</sup>

Syeikh Ibnu Hajar Al-Makki dalam kitab “*Al-Khairat Al- Hisan*” halaman 34, mengutip pendapat Syu'bah bin Hajjaj mengenai komentarnya terhadap Abu Hanifah ,” Dia adalah orang yang baik pemahaman dan hafalannya

Pernyataan ini adalah bukti yang jelas akan kekuatan hafalannya. Pernyataan yang keluar dari orang yang diakui keimamannya dan hidup sezaman dengannya, terkenal komitmennya yang tinggi terhadap agama, dan seorang yang terkenal sebagai orang yang paling tegas dalam menyeleksi perawi hadits.<sup>3</sup>

## 2. Pendidikan, Guru, Dan Murid Imam Abu Hanifah

### a. Pendidikan Imam Abu Hanifah.

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin sangat ekstrim.

<sup>2</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, Penerjemah: Masturi Irham, Lc., Dan Asmu'i Taman, Lc., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. 2, h. 170.

<sup>3</sup> *Ibid.* h.173.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah seorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits.<sup>4</sup>

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang di peroleh di Kufah. Sepeninggalan Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengakat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang terkenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Gaung Persada, 2011), Cet. 4, h. 106.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 107.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Guru-Guru Imam Abu Hanifah.

Al-Hafizh berkata, “Dia meriwayatkan dari beberapa orang di antaranya : Atha’ bin Abi Rabah, Ashim bin Abi An-Najwad, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, Al-Hakam bin Utaibah, Salmah bin Kuhail, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Ali bin Al-Aqmar, Ziyad bin Alaqah, Said bin Masruq Ats-Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Anshari, Atiyyah bin Said Al-Aufi, Abu Sufyan As-Sa’di, Abdul Karim Abi Umayyah, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah dan yang lain.<sup>6</sup>

Menurut para ahli sejarah bahwa di antara para guru Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah :

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah : Imam ‘Amir ibn Shahril al-Sya’by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ari. Ia mempelajari qira’at dan tajwid dari Idris ‘Ashim. Beliau sangat rajin dan selalu taat serta patuh pada perintah gurunya<sup>7</sup>

### c. Murid-Murid Imam Abu Hanifah.

Menurut riwayat para ulama sejarah dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai murid yang luar biasa banyaknya. Dari seluruh murid-muridnya itu ada empat orang murid yang sangat berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia islam, mereka adalah :

1. Imam Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Ansori, (113-189 H)

<sup>6</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit.*, h. 180

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Muhammad ibnu Hasan bin Al-Syaibani (132-189 H)
3. Zufar ibnu Hudzail ibnu al-Kufy (110-158 H)
4. Al-Hasan ibnu Ziyad Al-Lu'lu'iy (133-204 H)<sup>8</sup>

### 3. Karya Tulis Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, beliau menerima pakai *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu:

- a. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* – bidang ilmu kalam
- b. Kitab *al-Musnad*- bidang ilmu hadith

Walaupun tidak terdapat penulisan beliau sendiri di dalam bidang ilmu fiqh,<sup>9</sup> namun begitu, dari keempat muridnya yang banyak menyusun buah fikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan *al-kutub al-Sittah* (enam kitab).<sup>10</sup>

1. Kitab *Al-Mabsuth*
2. Kitab *al-Ziyadat*
3. Kitab *al-Jami' al-Shaghir*
4. Kitab *al-Jami' al-Kabir*
5. Kitab *al-Sair al-Shaghir*
6. Kitab *al-Sair al-kabir*

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 113.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam* (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), Cet. 4, Jilid 4, h. 15.

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc,cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan karya-karya Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar di dunia islam, khususnya umat islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon.

#### 4. Istinbath Hukum Mazhab Hanafi.

Mazhab yang berdiri di Iraq ini pernah menjadi mazhab resmi pada beberapa masa kekuasaan khulafa' Abbasiyyah, di antara al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al- Rasyid, serta pada masa dinasti Turki Usman dan Wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksinya, khususnya dalam lapangan muamalah, serta menjadi sumber atau referensi utama majalah *al-Ahkam al-Adliyah*.

Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di Kufah yang secara geografi sangat jauh dari Madinah sebagai pusat berkembangnya hadis. Implikasinya, perbendaharaan hadis di Kufah sangat minima. Di samping itu Kufah yang berada di tengah peradaban Persia, masyarakatnya telah mencapai peradaban yang tinggi dan terdepan. Hal ini tentu menyebabkan semakin kompleksnya problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena problematika itu belum pernah terjadi pada masa rasul atau sahabat, penggunaan nalar dan rasio menemukan elavitanya dan dirasakan semakin signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual tersebut.

Sampai akhir hayatnya, Imam Hanafi belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum (*Thuruq al-istinbath*) yang digunakannya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum, sebagaimana ungkapannya di bawah ini :

“ Pertama-tama saya akan merujuk kepada al-Quran, jika tidak ditemukan saya telusuri dalam hadis Nabi, jika tidak ditemukan juga saya telusuri pendapat-pendapat sahabat kemudian saya ambil pendapat yang paling kuat, sampai akhirnya saya temukan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab mereka orang-orang yang telah melakukan ijtihad secara baik, jika tidak ditemukan juga maka saya berijtihad seperti mereka”.<sup>11</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar atau metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat yang terkuat, *ijma’*, *qiyas* dan istihsan dan *u’ruf*. Di sini terlihat, meskipun pola pikirnya bercorak rasional, namun atensinya sangat tinggi terhadap al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Di antaranya dapat diamati dalam berpegang dan melihat lafaz nash, di mana Imam Abu Hanifah tidak hanya mengakui validitas lafaz-lafaz khusus atau umum yang telah ditakhsis sahaja, tetapi juga menganggap lafaz al-Quran yang umum dan belum ditakhsis pun dipakai sebagai hujjah, karena menurut pandagannya lafaz tersebut juga *qath’iyah al-dalalah*.

## B. Biografi Imam Syafi’i.

### 1. Riwayat Hidup.

Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin

<sup>11</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Nasy’ah al-ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo : Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970). Cet. 2, h. 94.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasyim bin Al-Muthalib bin Abd Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib<sup>12</sup>.

Abd. al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari nabi Muhammad SAW. Jadi, nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf.<sup>13</sup>

Jika di lihat dari silsilah ibunya, maka Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dapat diketahui bahwa dari pihak ibunya, silsilah Syafi'i juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui Abi Thalib yang menjadi paman Nabi SAW dan kakek ke lima Syafi'i. Beberapa penulis mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Asqalan, tidak jauh dari Gaza. Ada juga yang mengatakan bahwa Syafi'i dilahirkan di Yaman. Ia dilahirkan pada Tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi.<sup>14</sup>

Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi yatim dala asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir terlantar, maka Asy-Syafi'i akhirnya diajak ibunya pindah ke kampung halaman ibunya di Makkah supaya dia dapat tumbuh di sana.<sup>15</sup> Sumber lain menyebutkan bahwa Syafi'i sebelum pindah ke Makkah, ia dibawa ibunya ke Hijaz, di mana sebagian besar penduduknya berasal

<sup>12</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit.*, h. 355.

<sup>13</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 135.

<sup>14</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Syaria'ah The Islamic Law*, penerjemah: Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. 1, h. 159.

<sup>15</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op.cit.*, h. 356.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Yaman. Kemudian ketika mencapai umur sepuluh tahun, ia dibawa pindah ke Mekkah<sup>16</sup>.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, “ Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah.<sup>17</sup> Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru al-Qadimah.<sup>18</sup>

## 2. Pendidikan, Guru, Dan Murid Imam Syafi'i.

### a. Pendidikan Imam Syafi'i.

Pada masa kecilnya, Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia sembilan tahun, Syafi'i kecil telah menghafal 30 juz al-Qur'an.<sup>19</sup> Ia mempelajari Al-Quran pada Ismail ibn Qasthanthin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.<sup>20</sup>

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakara, 2003), Cet. 3, h. 101.

<sup>17</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. cit.*, h. 383.

<sup>18</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 137.

<sup>19</sup> Muhammad Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), Cet. 1, h. 70.

<sup>20</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc,cit.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-Qais, Zuhaer, dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael.

Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa'. Sebelumnya ia pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Makkah.

#### b. Guru-Guru Imam Syafi'i.

Menurut Khudhary Bek, sebelum Imam Syafi'i ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan "Syaikh" Imam Syafi'i yang terbesar, sekalipun ada "Syaikh" yang lainnya.

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjiy seorang mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwaththa' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa al-Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.<sup>21</sup> Ia terus belajar

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ulama tersebut hingga ia dibolehkan oleh gurunya itu untuk mengeluarkan fatwa sendiri.<sup>22</sup>

### c. Murid-Murid Imam Syafi'i.

Murid-murid utama Imam Syafi'i yang meneruskan pemikiran-pemikirannya adalah : Imam Muzani, Imam Rabi' dan Imam Yusuf bin Yahya.<sup>23</sup>

#### 1) Imam Muzani (791-876M)

Nama lengkap Imam Muzani adalah Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ia merupakan pengikut setia Imam Syafi'i selama beliau tinggal di Mesir. Imam Muzani tercatat sebagai penulis buku yang mengumpulkan secara komprehensif mengenai fiqh Imam Syafi'i . Berikutnya, ulasan tersebut terkumpul dan dibukukan dengan judul *Mukhtasar Al-Muzanni*, dan menjadi buku fiqh Mazhab Syafi'i yang paling banyak dikaji.

#### 2) Imam Rabi' Al-Maradi (790-873M)

Imam Rabi' tercatat sebagai narator utama buku Imam Syafi'i sebagai guru utama Imam Syafi'i, yaitu *al-Umm*. Imam Rabi' menulisnya di sepanjang masa hidup Imam Syafi'i bersama-sama dengan buku *ar-Risalah* dan buku-buku yang lain.

#### 3) Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaiti

Imam Yusuf bin Yahya menggantikan posisi Imam Syafi'i sebagai guru utama Mazhab Syafi'i. Ia dipenjara dan disiksa hingga wafat di

<sup>22</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. 6, h. 103.

<sup>23</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Op,cit.*, h.112.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baghdad karena menolak pandangan resmi filsafat Mu'tazilah perihal kemakhlukan Al-Quran.<sup>24</sup>

Selain itu, saya ingin menambahkan seorang lagi murid Imam Syafi'i yang sangat masyhur iaitu Imam Ahmad ibn Hanbal :

Imam Ahmad ibn Hanbal adalah salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling setia, sehingga ia tidak pernah berpisah dengan gurunya ke mana pun sang guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir.<sup>25</sup>

### 3. Karya Tulis Imam Syafi'i.

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam Al-Quran*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian :

- a. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi ibn Sulaiman).

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 113.

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, h. 157.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti *Mukhtashar* oleh al-Muzany dan *Mukhthashar* oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ikhtishar dari kitab Imam Syafi'i : *Al-Imla' wa al-Amly*).<sup>26</sup>

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain.

Kitab *al-Risalah* merupakan kitab yang memuat *ushul fiqh*. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.<sup>27</sup>

#### 4. Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i.

Pegangan Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*<sup>28</sup>. Syafi'i menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadits *ahad* tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan hadits *mutawatir*. Di samping itu karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an<sup>29</sup>.

Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka dengan

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 151.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 152.

<sup>28</sup> *Ijma'* adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara'. *Qiyas* adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok (asal) kepada cabang (persoalan baru yang tidak disebutkan nash) karena adanya pertautan 'illat keduanya. Hudhari Biek, *Ushul Fiqih*, Penerjemah: Zaid. H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, th), h. 111, 137.

<sup>29</sup> Hadits *ahad* menurut istilah Syafi'i adalah setiap hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh seorang, dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadits *masyhur*. Sedangkan hadits *mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berbohong, dengan perawi yang sama banyaknya sehingga *sanadnya* bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), Cet. 6, h. 154-156.

meng*qiyaskan* kepada al-Qur'an dan sunnah, dan apabila *sanad* hadits bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan *shahih sanadnya*, maka cukuplah baginya untuk dijadikan dalil. *Ijma'* sebagai dalil adalah lebih kuat dari *Khabar ahad* dan hadits menurut zhahirnya. Apabila suatu mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang *zhahir*lah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih *shahih*lah yang lebih utama. Hadits *munqathi*<sup>30</sup> tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Suatu pokok tidak dapat di*qiyaskan* kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah meng*qiyaskan* cabang kepada pokok, maka *qiyas* itu sah dan dapat dijadikan *hujjah*<sup>31</sup>.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Hadits *munqathi'* atau hadits *mursal* adalah hadits yang *sanadnya* tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. *Ibid.* h. 159.

<sup>31</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, h. 31-32.